



PUTUSAN

Nomor: 61/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : I KOMANG SETYAWAN Als. MANG PLEG;
Tempat lahir : Bakkaban;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Kawan, Desa Bakkaban, Kecamatan
Gianyar, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal:

- Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap ke persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1** Menyatakan terdakwa **I KOMANG SETYAWAN Als MANG PLEG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
- 2** Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **I KOMANG SETYAWAN Als MANG PLEG** selama **5 (Lima) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**
- 3** Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening di bungkus alumunium foil warna silver masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas)gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, sehingga total 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto;
 - o 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Putih Gold dengan Sim Card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpaty No 081293695998;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

o 1(satu) buah tas pinggang bertuliskan ADIDAS didalamnya ditemukan 1(satu) buah dompet merk Levis warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa

o 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT an.Ni Wayan Mudini;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Dio Oka Riyana Putra

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah,-);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **I Komang Setyawan Als Mang Pleg** pada hari Minggu tanggal 26 Januari sekira jam 00.30 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jl.Raya Medahan Banjar Penulisan Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa menghubungi orang yang mengaku bernama Dek Kembar (belum ditemukan /DPO) untuk memasang Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 Paket, dan pada sat itu Dek Kembar memberikan nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- , setelah uang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa transfer kemudian terdakwa kembali menghubungi Dek Kembar dan pada saat itu Dek Kembar menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan di perempatan sanur tepatnya di belakang tempat sampah Indomaret sehingga pada hari itu juga sekira jam 23.00 Wita terdakwa menuju tempat dimaksud dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT milik saksi I gede Dio Oka Riyana Putra, setelah sampai tempat yang dimaksud terdakwa menemukan kemudian mengambil 2 (dua) paket dalam plastic klip Narkotika Jenis Sabu yang berada didalam Kotak Extrajoss sebagaimana arahan Dek Kembar, setelah mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa menggengam Paket Narkotika jenis sabu dengan tangan kiri kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.30 wita terdakwa melewati Jl.Raya Medahan Banjar Penulisan Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar dan dihentikan oleh saksi I Dewa Gede Rai Suandita dan saksi saksi Gusti Made Sujana yang merupakan para saksi dari anggota Kepolisan, dan pada saat itu juga terdakwa melempar paketan Narkotika Jenis Sabu ke Parit yang berada dijalan tersebut, kemudian saat itu juga salah satu saksi dari anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “tidak membawa apa – apa” kemudian saksi anggota Kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa “ kalau kamu jujur kamu dipulangkan dan diberikan bahan yang kamu bawa itu “ dan saat itu terdakwa mengakui bahwa paketan sabu sudah dilempar ke parit sebelah kiri, kemudian saksi anggota Kepolisian mengambil kunci motor terdakwa dan meminta terdakwa menunjukan dimana paketan sabu tersebut dilempar, para saksi dari anggota Kepolisian dengan didampingi oleh saksi I Made Korma dan saksi Ketut Astawa yang merupakan masyarakat setempat kemudian mencari paketan sabu yang dilempar terdakwa tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian paketan sabu ditemukan oleh saksi anggota Kepolisian kemudian meminta terdakwa untuk mengambil paketan berupa 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver tersebut, setelah diambil kemudian para saksi dari anggota kepolisian meminta terdakwa untuk membuka 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver dan didalamnya ditemukan 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening, setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa “barang apa ini?” dan terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“shabu pak”, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di badan, pakaian dan sepeda motor yang terdakwa kendaraai namun tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 2 paket plastic klip Kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dari Polres Gianyar tanggal 26 Januari 2020 yang ditandatangani Gede Andhika Arya Pramatha, SH, I Made Arjana dan I Gede Yobi Pratama Putra serta tersangka I Komang Setyawan Als Mang Pleg ,dengan hasil : masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas)gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas)gram netto, sehingga total 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab 145/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang ditandatangani oleh Pemeriksa Hermedi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan dan DEWI YULIANA, S.Si serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Ik , SH selaku Kepala Laboratorium Forensik telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 970/202020/NF dan 971/2020/NF;

2. 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh l) ml diberi Nomor 272/2020 /NF, milik **I KOMANG SETYAWAN Als MANG PLEG;**

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti:

Nomor berupa Kristal bening, barang bukti Nomor 272/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I **adalah benar benar mengandung sediaan Metamfetamina**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **I Komang Setyawan Als Mang Pleg** pada hari Minggu tanggal 26 Januari sekira jam 00.30 Wita atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jl.Raya Medahan Banjar Penulisan Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Telah melakukan **“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa menghubungi orang yang mengaku bernama Dek Kembar (belum ditemukan /DPO) untuk memesang Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,2 dan pada sat itu Dek Kembar memberikan nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang , setelah uang terdakwa transfer kemudian terdakwa kembali menghubungi Dek Kembar dan pada saat itu Dek Kembar menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan di perempatan sanur tepatnya di belakang tempat sampah Indomaret sehingga pada hari itu juga sekira jam 23.00 Wita terdakwa menuju tempat dimaksud dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT milik saksi I gede Dio Oka Riyana Putra, setelah sampai tempat yang dimaksud terdakwa menemukan kemudian mengambil 2 (dua) paket dalam plastic klip Narkotika Jenis Sabu yang berada didalam Kotak Extrajoss sebagaimana arahan Dek Kembar, setelah mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa menggengam Paket Narkotika jenis sabu dengan tangan kiri kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.30 wita terdakwa melewati Jl.Raya Medahan Banjar Penulisan Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar dan dihentikan oleh saksi I Dewa Gede Rai Suandita dan saksi saksi Gusti Made Sujana yang merupakan para saksi dari anggota Kepolsian, dan pada saat itu juga terdakwa melempar paketan Narkotika Jenis Sabu ke Parit yang berada dijalan tersebut, kemudian saat itu juga salah satu saksi dari anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “tidak membawa apa – apa” kemudian saksi anggota Kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa “ kalau kamu jujur kamu dipulangkan dan diberikan bahan yang kamu bawa itu “ dan saat itu terdakwa mengakui bahwa paketan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilempar ke parit sebelah kiri, kemudian saksi anggota Kepolisian mengambil kunci motor terdakwa dan meminta terdakwa menunjukan dimana paketan sabu tersebut dilempar, para saksi dari anggota Kepolisian dengan didampingi oleh saksi I Made Korma dan saksi Ketut Astawa yang merupakan masyarakat setempat kemudian mencari paketan sabu yang dilempar terdakwa tersebut,

- Bahwa tidak lama kemudian paketan sabu ditemukan oleh saksi anggota Kepolisian kemudian meminta terdakwa untuk mengambil paketan berupa 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver tersebut, setelah diambil kemudian para saksi dari anggota kepolisian meminta terdakwa untuk membuka 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver dan didalamnya ditemukan 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening, setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa “barang apa ini?” dan terdakwa menjawab “shabu pak”, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di badan, pakaian dan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan Sabu, dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 di rumah terdakwa, adapun cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara siapkan sabu seperlunya, alat hisap (bong) tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kacakemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat hisap(Bong) selanjutnya pada ujung kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap seperti menghisap rokok dengan cara berulang – ulang.

- Bahwa dengan menggunakan sabu terdakwa merasa rilex dan rasa ngantuk hilang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 2 paket plastic klip Kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dari Polres Gianyar tanggal 26 Januari 2020 yang ditandatangani Gede Andhika Arya Pramatha, SH, I Made Arjana dan I Gede Yobi Pratama Putra serta tersangka I Komang Setyawan Als Mang Pleg ,dengan hasil : masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas)gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas)gram netto, sehingga total

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,28 (nol koma dua delapan)gram netto

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab 145/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang ditandatangani oleh Pemeriksa Hermedi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan dan DEWI YULIANA, S.Si serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Ik , SH selaku Kepala Laboratorium Forensik telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 970/2020/NF dan 971/2020/NF;

2. 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh l) ml diberi Nomor 272/2020 /NF, milik **I KOMANG SETYAWAN Als MANG PLEG;**

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti:

Nomor berupa Kristal bening, barang bukti Nomor 272/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam **I adalah benar benar mengandung sediaan Metamfetamina;**

- Bahwa berdasar Surat Hasil Assesment dari Tim Assesment Terpadu BNNK Gianyar Nomor R/REKOM-06/IV/TAT/BNNK-GNR tanggal 6 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar selaku Ketua Tim Assesment Terpadu Kabupaten Gianyar Sang Gede Sukawiyasa, SIP, MM.diperoleh hasil I Komang Setyawan terindikasi sebagai pengguna narkoba jenis Methamphetamine (Shabu), tidak ada indikasi keterlibatan dengan jaringan Internasional dan nasional, maka Tim Assesment terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan tetap menjalani proses hokum dan dapat direhabilitasi sebagaimana ketentuan berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **DEWA GEDE RAI SUANDITA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Komang Setyawan Als Mang Pleg pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Jl.Raya Medahan Banjar Penulisan Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar dikarenakan sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa seorang pengendara sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT dicurigai membawa atau penyalahguna Narkotika;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi bersama saksi lain dari anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT, sehingga saat itu juga para saksi dari anggota Kepolisian menghentikan terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi dari anggota Kepolisian pada saat itu juga menghadirkan 2 orang saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa serta penggeledahan sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga salah satu saksi dari anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “tidak membawa apa – apa” kemudian petugas bertanya lagi kepada terdakwa “ kalau kamu jujur kamu dipulangkan dan diberikan bahan yang kamu bawa itu “ dan saat itu terdakwa mengakui bahwa paketan sabu sudah dilempar ke parit sebelah kiri, kemudian petugas mengambil kunci motor terdakwa dan meminta terdakwa menunjukan dimana paketan sabu tersebut dilempar.
- Bahwa setelah dicari paketan sabu tersebut ditemukan oleh petugas dari anggota kepolisian, dan meinta terdakwa untuk mengambil paketan berupa 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver tersebut, setelah diambil kemudian para saksi dari anggota kepolisian



meminta terdakwa untuk membuka 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver dan didalamnya ditemukan 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening, setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa “barang apa ini?” dan terdakwa menjawab “shabu pak”, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di badan, pakaian dan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa setelah di kantor kepolisian 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, sehingga total 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto;
- Bahwa selain 2 Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut para saksi dari anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Putih Gold dengan Sim Card Simpati No 081293695998, 1(satu) buah tas pinggang bertuliskan ADIDAS didalamnya ditemukan 1(satu) buah dompet merk Levis warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT an.Ni Wayan Mudini;
- Bahwa terdakwa tidak ada Ijin tentang kepemilikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I MADE KORMA Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salahsatu masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa I Komang Setyawan Als Mang Pleg pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Jl.Raya Medahan Banjar Penulisan Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi sedang tidur dirumah kemudian saksi dibangunkan seseorang warga dan mengatakan ada kejadian, kemudian saksi pergi ke TKP dan sudah melihat ada kerumunan orang dan saksi menayakan “ada apa ini?” dan salah satu orang tersebut



mengatakan “ada penangkapan” kemudian saksi melihat salah satu petugas kepolisian sudah mengamankan terdakwa, selanjutnya salah satu petugas kepolisian meminta saksi Imade Korma dan saksi Ketut Astawa untuk menyaksikan penggeledahan, namun sebelumnya petugas dari Kepolisian meminta saksi untuk menggeledah petugas yang akan melakukan penggeledahan, setelah dinyatakan aman kemudian saksi mendengar;

➤ Bahwa salah satu saksi dari anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “tidak membawa apa – apa” kemudian petugas bertanya lagi kepada terdakwa “ kalau kamu jujur kamu dipulangkan dan diberikan bahan yang kamu bawa itu “ dan saat itu terdakwa mengakui bahwa paketan sabu sudah dilempar ke parit sebelah kiri, kemudian petugas mengambil kunci motor terdakwa dan meminta terdakwa menunjukkan dimana paketan sabu tersebut dilempar;

➤ Bahwa setelah dicari paketan sabu tersebut ditemukan oleh petugas dari anggota kepolisian, dan meminta terdakwa untuk mengambil paketan berupa 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver tersebut, setelah diambil kemudian para saksi dari anggota kepolisian meminta terdakwa untuk membuka 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver dan didalamnya ditemukan 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening, setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa “barang apa ini?” dan terdakwa menjawab “shabu pak”, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di badan, pakaian dan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian;

➤ Bahwa selain 2 Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut para saksi dari anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Putih Gold dengan Sim Card Simpati No 081293695998, 1(satu) buah tas pinggang bertuliskan ADIDAS didalamnya ditemukan 1(satu) buah dompet merk Levis warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT an.Ni Wayan Mudini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa



membenarkan dan tidak kebertan;

3. Saksi I GEDE DIO OKA RYANA PUTRA Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Pemilik Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Cokelat Nomor Polisi DK 8457 LT yang digunakan terdakwa untuk membawa Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 20.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak sedangkan terdakwa mau menjemput pacar terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mau meminjamkan karena Terdakwa juga merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut benar an. Ni Wayan Mudini yang merupakan orang tua saksi, dan sepeda motor tersebut sudah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor untuk membawa Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan anrkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Komang Setyawan Als. Mang Pleg ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wita bertempat di Jl.Raya Medahan Banjar Penulisan Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar dan pada sat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT kemudian para saksi dari anggota Kepolisian menghentikan



terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa saksi dari anggota Kepolisian pada saat itu juga menghadirkan 2 orang saksi dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa serta pengeledahan sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga salah satu saksi dari anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “tidak membawa apa – apa” kemudian petugas bertanya lagi kepada terdakwa “ kalau kamu jujur kamu dipulangkan dan diberikan bahan yang kamu bawa itu “ dan saat itu terdakwa mengakui bahwa paketan sabu sudah dilempar ke parit sebelah kiri, kemudian petugas mengambil kunci motor terdakwa dan meminta terdakwa menunjukan dimana paketan sabu tersebut dilempar;
- Bahwa setelah dicari paketan sabu tersebut ditemukan oleh petugas dari anggota kepolisian, dan meinta terdakwa untuk mengambil paketan berupa 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver tersebut, setelah diambil kemudian para saksi dari anggota kepolisian meminta terdakwa untuk membuka 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver dan didalamnya ditemukan 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening, setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa “barang apa ini?” dan terdakwa menjawab “shabu pak”, setelah itu petugas juga melakukan pengeledahan di badan, pakaian dan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa setelah di kantor kepilisian 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, sehingga total 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto;
- Bahwa selain 2 Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut para saksi dari anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Putih Gold dengan Sim Card Simpati No 081293695998, 1(satu) buah tas pinggang bertuliskan ADIDAS didalamnya ditemukan 1(satu) buah dompet merk Levis warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda



Scoopy Nopol DK 8457 LT an.Ni Wayan Mudini;

- Bahwa terdakwa tidak ada Ijin tentang kepemilikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut berawal pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa menghubungi orang yang mengaku bernama Dek Kembar untuk memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,2 dan pada saat itu Dek Kembar memberikan nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang , setelah uang terdakwa transfer kemudian terdakwa kembali menghubungi Dek Kembar dan pada saat itu Dek Kembar menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan di perempatan sanur tepatnya di belakang tempat sampah Indomaret, sehingga pada hari itu juga sekira jam 00.30 23.00 Wita terdakwa menuju tempat dimaksud dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT, setelah sampai tempat yang dimaksud terdakwa menemukan kemudian mengambil paket Narkotika Jenis Sabu sesuai dengan arahan Dek Kembar, setelah mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu pada tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.30 terdakwa melewati Jl.Raya Medahan Banjar Penulisan Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar dan dihentikan oleh petugas Kepolisian dan pada saat itu juga terdakwa melempar paketan Narkotika Jenis Sabu ke Parit yang berada di jalan tersebut, kemudian saat itu juga salah satu saksi dari anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “tidak membawa apa – apa” kemudian petugas bertanya lagi kepada terdakwa “ kalau kamu jujur kamu dipulangkan dan diberikan bahan yang kamu bawa itu “ dan saat itu terdakwa mengakui bahwa paketan sabu sudah dilempar ke parit sebelah kiri, kemudian petugas mengambil kunci motor terdakwa dan meminta terdakwa menunjukan dimana paketan sabu tersebut dilempar, setelah dicari paketan sabu tersebut ditemukan oleh petugas dari anggota kepolisian, dan meminta terdakwa untuk mengambil paketan berupa 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver tersebut, setelah diambil kemudian para saksi dari anggota kepolisian meminta terdakwa untuk membuka 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver dan didalamnya ditemukan 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening, setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa “barang apa ini?” dan terdakwa menjawab “shabu pak”, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di badan, pakaian dan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terdakwa kendarai namun tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan Sabu, adapun cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara siapkan sabu seperlunya, alat hisap (bong) tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kacakemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat hisap(Bong) selanjutnya pada ujung kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap seperti menghisap rokok dengan cara berulang – ulang;
- Bahwa dengan menggunakan sabu terdakwa merasa rilex dan rasa ngantuk hilang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa :

- 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening di bungkus alumunium foil warna silver masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas)gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, sehingga total 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Putih Gold dengan Sim Card Simpati No 081293695998;
- 1(satu) buah tas pinggang bertuliskan ADIDAS didalamnya ditemukan 1(satu) buah dompet merk Levis warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT an.Ni Wayan Mudini;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa menghubungi orang yang mengaku bernama Dek Kembar (belum ditemukan /DPO) untuk memesang Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 Paket, dan pada saat itu Dek Kembar memberikan nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- , setelah uang terdakwa transfer kemudian terdakwa kembali menghubungi Dek Kembar dan pada saat itu Dek Kembar menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan di perempatan sanur tepatnya di belakang tempat sampah Indomaret sehingga pada hari itu juga sekira jam 23.00 Wita terdakwa menuju tempat dimaksud dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT milik saksi I gede Dio Oka Riyana Putra, setelah sampai tempat yang dimaksud terdakwa menemukan kemudian mengambil 2 (dua) paket dalam plastic klip Narkotika Jenis Sabu yang berada didalam Kotak Extrajoss sebagaimana arahan Dek Kembar, setelah mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa menggengam Paket Narkotika jenis sabu dengan tangan kiri kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Benar, pada tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.30 wita terdakwa melewati Jl.Raya Medahan Banjar Penulisan Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar dan dihentikan oleh saksi I Dewa Gede Rai Suandita dan saksi saksi Gusti Made Sujana yang merupakan para saksi dari anggota Kepolsian, dan pada saat itu juga terdakwa melempar paketan Narkotika Jenis Sabu ke Parit yang berada di jalan tersebut, kemudian saat itu juga salah satu saksi dari anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “tidak membawa apa – apa” kemudian saksi anggota Kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa “ kalau kamu jujur kamu dipulangkan dan diberikan bahan yang kamu bawa itu “ dan saat itu terdakwa mengakui bahwa paketan sabu sudah dilempar ke parit sebelah kiri, kemudian saksi anggota Kepolisian mengambil kunci motor terdakwa dan meminta terdakwa menunjukan dimana paketan sabu tersebut dilempar, para saksi dari anggota Kepolisian dengan didampingi oleh saksi I Made Korma dan saksi Ketut Astawa yang merupakan masyarakat setempat kemudian mencari paketan sabu yang dilempar terdakwa tersebut,
- Bahwa Benar, tidak lama kemudian paketan sabu ditemukan oleh saksi anggota Kepolisian kemudian meminta terdakwa untuk mengambil paketan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



berupa 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver tersebut, setelah diambil kemudian para saksi dari anggota kepolisian meminta terdakwa untuk membuka 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver dan didalamnya ditemukan 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening, setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa “barang apa ini?” dan terdakwa menjawab “shabu pak”, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di badan, pakaian dan sepeda motor yang terdakwa kendari namun tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian.

➤ Bahwa Benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 2 paket plastic klip Kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dari Polres Gianyar tanggal 26 Januari 2020 yang ditandatangani Gede Andhika Arya Pramatha, SH, I Made Arjana dan I Gede Yobi Pratama Putra serta tersangka I Komang Setyawan Als Mang Pleg ,dengan hasil : masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, sehingga total 0,28 (nol koma dua delapan)gram netto;

➤ Bahwa Benar, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab 145/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang ditandatangani oleh Pemeriksa Hermedi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan dan DEWI YULIANA, S.Si serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Ik , SH selaku Kepala Laboratorium Forensik telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 970/2020/NF dan 971/2020/NF;
2. 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh l) ml diberi Nomor 272/2020 /NF, milik I KOMANG SETYAWAN ALS MANG PLEG.

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti:

Nomor 970/2020/NF dan 971/2020/NF berupa Kristal bening, barang bukti Nomor 272/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang



Narkotika;

- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu dakwaan primair dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**



3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **I I KOMANG SETYAWAN Ais. MANG PLEG**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa itu sendiri, dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan



Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar, berdasarkan keterangan dari para saksi, Alat Bukti Surat dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa berupa **2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening di bungkus alumunium foil warna silver masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, sehingga total 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto, bukan untuk digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta terdakwa tidak mempunyai izin / persetujuan dari Menteri atau Pejabat yang diberi wewenang. Terdakwa bukan profesi maupun jabatan yang diperbolehkan oleh Pemerintah dalam penguasaan Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan 'tiada pidana tanpa ada kesalahan' Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa menghubungi orang yang mengaku bernama Dek Kembar untuk memesang Narkotika Jenis Sabu sebanyak 0,2 dan pada saat itu Dek Kembar memberikan nomor rekening kepada terdakwa untuk mentransfer uang , setelah uang terdakwa transfer kemudian terdakwa kembali menghubungi Dek Kembar dan pada saat itu Dek Kembar menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan sanur tepatnya di belakang tempat sampah Indomaret, sehingga pada hari itu juga sekira jam 23.00 Wita terdakwa menuju tempat dimaksud dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT milik saksi I Gede Dio Oka Riyana Putra, setelah sampai tempat yang dimaksud terdakwa menemukan kemudian mengambil paket Narkotika Jenis Sabu sesuai dengan arahan Dek Kembar, setelah mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu pada tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 00.30 terdakwa melewati Jl.Raya Medahan Banjar Penulisan Desa Medahan Kec.Blahbatuh Kab.Gianyar dan dihentikan oleh petugas Kepolsian dan pada saat itu juga terdakwa melempar paketan Narkotika Jenis Sabu ke Parit yang berada di jalan tersebut, kemudian saat itu juga salah satu saksi dari anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu bawa?” dan terdakwa menjawab “tidak membawa apa – apa” kemudian petugas bertanya lagi kepada terdakwa “ kalau kamu jujur kamu dipulangkan dan diberikan bahan yang kamu bawa itu “ dan saat itu terdakwa mengakui bahwa paketan sabu sudah dilempar ke parit sebelah kiri, kemudian petugas mengambil kunci motor terdakwa dan meminta terdakwa menunjukan dimana paketan sabu tersebut dilempar, setelah dicari paketan sabu tersebut ditemukan oleh petugas dari anggota kepolisian, dan meminta terdakwa untuk mengambil paketan berupa 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver tersebut, setelah diambil kemudian para saksi dari anggota kepolisian meminta terdakwa untuk membuka 2 (dua) lintingan yang terbungkus kertas alumunium foil warna silver dan didalamnya ditemukan 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening, setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa “barang apa ini?” dan terdakwa menjawab “shabu pak”, setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan di badan, pakaian dan sepeda motor yang terdakwa kendarai namun tidak ditemukan barang – barang yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 2 paket plastic klip Kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu dari Polres Gianyar tanggal 26 Januari 2020 yang ditandatangani Gede Andhika Arya Pramatha, SH, I Made Arjana dan I Gede Yobi Pratama Putra serta tersangka I Komang Setyawan Als Mang Pleg ,dengan hasil : masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, sehingga total 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris Kriminalistik No Lab 145/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang ditandatangani oleh Pemeriksa Hermedi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH dan dan DEWI YULIANA, S.Si serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Ik, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 970/2020/NF dan 971/2020/NF;
- 1 (satu) buah plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh l) ml diberi Nomor 272/2020 /NF, milik I KOMANG SETYAWAN Als MANG PLEG;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti:

Nomor 970/2020/NF dan 971/2020/NF berupa Kristal bening, barang bukti Nomor 272/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam l adalah benar benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan l nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 (ketiga) yaitu **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti seluruhnya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening di bungkus alumunium foil warna silver masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto, sehingga total 0,28 (nol koma dua delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Putih Gold dengan Sim Card Simpati No 081293695998;
- 1 (satu) buah tas pinggang bertuliskan ADIDAS didalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet merk Levis warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT an.Ni Wayan Mudini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan mengenai status barang bukti tersebut akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG SETYAWAN Als. MANG PLEG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu*";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Gin



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket dari plastic klip kecil berisi serbuk Kristal bening di bungkus alumunium foil warna silver masing – masing dengan berat 0,15 (nol koma lima belas)gram netto dan 0,13 (nol koma tiga belas)gram netto, sehingga total 0,28 (nol koma dua delapan)gram netto;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Putih Gold dengan Sim Card Simpati No 081293695998;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1(satu) buah tas pinggang bertuliskan ADIDAS didalamnya ditemukan 1(satu) buah dompet merk Levis warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 8457 LT an.Ni Wayan Mudini;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Dio Oka Riyana Putra

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari RABU, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, ERWIN HARLOND P, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 1 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK TIRTA YUNIAN TARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Julius Anthony, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

ERWIN HARLOND P S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Ttd

KADEK TIRTA YUNIANTARI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)